



Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

# Pengusulan Cuti Besar

No. SK:

## Persyaratan

- 1. TEKNIS 1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2. 2. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama;
- 3. 3. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
- 4. 4. Untuk mendapat hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar;
- 5. 5. Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar;
- 6. 6. Cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas, kecuali untuk kepentingan agama;
- 7. 7. PNS yang mengambil cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus;
- 8. 8. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS (pasal 318).
- 9. ADMINISTRASI: 1. Permohonan permintaan Cuti Besar
- 10. 2. Surat pengantar dari Pimpinan OPD yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Badan Kepegawaian Daerah



Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

- 1. 1. PNS mengajukan permohonan cuti tahunan secara tertulis melalui OPD PNS yang bersangkutan sesuai format Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 PEBRUARI 1977
- 2. 2. OPD mengirim surat permohonan permintaan cuti dan surat pengantar mengetahui kepala OPD ke BKD
- 3. 3. Permohonan permintaan cuti Besar yang sudah memenuhi persyaratan, akan dilakukan proses lebih lanjut
- 4. 4. Surat Cuti yang ditelah ditandatangan dapat diambil oleh OPD PNS yang bersangkutan
- 5. 5. OPD menyerahkan Cuti kepada PNS yang bersangkutan;

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Cuti Besar

#### Pengaduan Layanan

- 1. Penyampaian melalui Kasubid Pemindahan dan Pensiun
- 2. Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT jl. El Tari No. 52
- 3. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi,ntt@gmail.com
- 4. Melalui SPAN LAPOR! : sms NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim ke) 1708 atau www.lapor.go.id